

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/943/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/3673/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL
SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor T/3673/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor T/3673/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/3673/UN37/HK.02/2024 TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor T/3673/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA** : Mengangkat Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pengelola Kerja

Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor T/3673/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

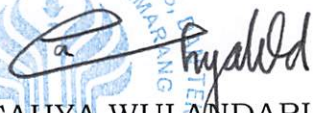
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/943/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN
NOMOR T/3673/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN *TECHNICAL SUPPORT* PELAPORAN
AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA KE *NEO FEEDER* PANGKALAN
DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG PADA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL
SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANGYANG DIBERHENTIKAN

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
Pengembang Sistem Informasi MBKM			
1.	Fransiska Novi Kurniasih S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Manajerial
2.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I - III/d	Pembuat Sistem
3.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda – III/a	<i>IT Support</i>
4.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	<i>IT Support</i>
5.	Bayu Triwibowo, S.T., M.T. 198811222014041001	Penata Tk. I - III/d	Tim Monev
6.	Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd. 198203112008121003	Pembina – IV/a	Pelaksana Teknis Keuangan
7.	Wiwik Widayati, S.Pd. 198201182006042002	Penata Tk. I - III/d	Pelaksana Teknis Keuangan
8.	Gina Anggita, S.E. 1990110720230122001	-	Pelaksana Teknis Keuangan
<i>Technical Support</i> Pelaporan Aktivitas MBKM ke <i>Neo Feeder</i> PDDIKTI			
1.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I - III/d	Pembuat Sistem

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
2.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Pembuat Sistem
3.	Rozak Ilham Aditya, S.Kom. 1999081020240112001	-	<i>IT Support</i>
4.	Joko Susilo, S.Kom. 1989021220231011001	Penata Muda – III/a	<i>IT Support</i>
5.	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	Penata – III/c	<i>IT Support</i>
6.	Fransiska Novi Kurniasih S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Pelaksana Teknis Keuangan
7.	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920240112001	-	Pelaksana Teknis Keuangan

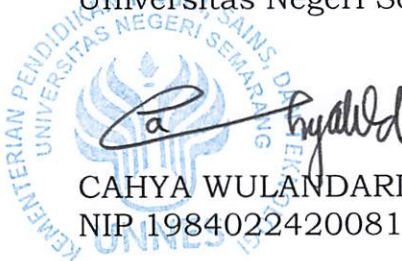
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/943/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN
NOMOR T/3673/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN *TECHNICAL SUPPORT* PELAPORAN
AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA KE *NEO FEEDER* PANGKALAN
DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG PADA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL
SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
Pengembang Sistem Informasi MBKM			
1.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajerial
2.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Pembuat Sistem
3.	Alvy Fajri, S.Kom. 1996033120240112001	-	<i>IT Support</i>
4.	Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd. 198203112008121003	Pembina – IV/a	Tim Monev
5.	Anggarani Eka Lestari, S.E. 1986070820231021001	Penata – III/c	Pelaksana Teknis Keuangan
6.	Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001	Penata Muda – III/a	Pelaksana Teknis Keuangan
<i>Technical Support</i> Pelaporan Aktivitas MBKM ke <i>Neo Feeder</i> PDDIKTI			
1.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Pembuat Sistem
2.	Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001	-	Pembuat Sistem
3.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda – III/a	<i>IT Support</i>

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
4.	Yayan Dwi Krisdiantoro 2000011320240112001	-	IT Support
5.	Muhammad Addin Malik, S.T. 1998042520240112001	-	IT Support
6.	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina – IV/a	Pelaksana Teknis Keuangan
7.	Erna Ariany Sisdiana, A.Md. 198804122014042002	Penata Muda – III/a	Pelaksana Teknis Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001